

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN (LAI) PUBLIKASI**

**AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILU PASANGAN CALON  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NOMOR URUT 3  
H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. DAN  
PROF. DR. H. M. MAHFUD MD**

**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**Untuk Periode 13 November 2023 sampai dengan 22 Februari 2024**

## **DAFTAR ISI**

- a. Laporan Asurans Independen
- b. Asersi Peserta Pemilihan Umum
- c. Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

---

**a. Laporan Asurans Independen**

---



**Drs. CHAERONI & REKAN**

Registered Public Accountants  
Assurance, Tax & Advisory  
Licence No. 9/KM.1/2007

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**

Nomor: 00001/2.0173/AUP/11/0163-1/1/III/2024

Kepada Yth:

**Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**

**Cakupan**

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum RI berdasarkan kontrak No. 41/KONTRAK/PPK-TTP/II/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 : H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. Dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD Pemilihan Umum Tahun 2024 ("PASLON 3") untuk periode 13 November 2023 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye".

## **Informasi Hal Pokok**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Laporan Dana Kampanye PASLON 3 terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

## **Kriteria**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh PASLON 3 dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh PASLON 3 dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
  - a. Pembukaan, Pasal 11 PKPU nomor 18 tahun 2023;
    - 1) ayat (1), Pasangan Calon harus membuka RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pada Bank Umum,
    - 2) ayat (2), RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon,
    - 3) ayat (3), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU,
    - 4) ayat (4), Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, dan

- 5) Ayat (8) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden membuka hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU,
  - b. Pengelolaan, Pasal 11 PKPU nomor 18 tahun 2023;
    - 1) ayat (6), Pasangan Calon dapat menunjuk Tim Kampanye tingkat nasional untuk mengelola RKDK, dan
    - 2) ayat (7), Dalam hal RKDK dikelola oleh Pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penunjukan pengelola RKDK.
  - c. Penutupan, Pasal 13 PKPU nomor 18 tahun 2023:
    - 1) ayat (1), Pasangan Calon wajib menutup RKDK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye putaran kedua,
    - 2) ayat (2), Dalam hal Pasangan Calon masuk ke dalam Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua maka penutupan RKDK pada Bank Umum dilakukan 1 (satu) Hari sebelum Pasangan Calon ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dan
    - 3) ayat (6), Pasangan Calon wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum kepada KPU 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
- a. Muatan Informasi, Pasal 23 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi;
    - 1) RKDK,
    - 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan,
    - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan, apabila diterima sebelum periode pembukuan;
    - 4) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK,
    - 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon, dan
    - 6) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Periode Pembukuan,  
Pasal 23 PKPU nomor 18 tahun 2023;
    - 1) ayat (2), Pasangan Calon mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK,
    - 2) ayat (5), LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat

nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, ketua Tim Kampanye, dan bendahara Tim Kampanye,

- 3) ayat (6), LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditandatangani oleh ketua Tim Kampanye dan bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya,

Pasal 24 PKPU nomor 18 tahun 2023;

- 4) ayat (1), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) Hari sebelum masa tenang, maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU, dan
- 5) ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

c. Kelengkapan dan Penyampaian,

Pasal 28 PKPU nomor 18 tahun 2023;

- 1) ayat (4), Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
- 2) Ayat (5), Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat,
- 3) ayat (8), LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 23 PKPU nomor 18 tahun 2023;

- 4) ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

- a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
  - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
  - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
  - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
  - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
  - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
  - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
  - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - i) Surat Pernyataan Penyumbang; dan
  - j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Muatan Informasi Pasal 26 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi:
    - 1) identitas penyumbang
    - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye
  - b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 29 PKPU nomor 18 tahun 2023:
    - 1) ayat (2), Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka,
    - 2) ayat (3), Penyampaian LPSDK kepada KPU dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan
    - 3) Pasal 26 ayat (2), Pasangan Calon dan Tim Kampanye mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yang dilengkapi dengan:
      - a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
      - b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
      - c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- a. Muatan Informasi, Pasal 27 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:



- 1) RKDK
  - 2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
  - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
  - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
  - 5) NPWP masing-masing Pasangan Calon;
  - 6) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - 7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
  - 8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
- b. Periode Pembukuan, Pasal 27 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (2), Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
  - 2) ayat (5), LPPDK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, ketua Tim Kampanye, dan bendahara Tim Kampanye.
  - 3) ayat (6), LPPDK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditandatangani oleh ketua Tim Kampanye dan bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya.
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 30 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (4), Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
  - 2) ayat (5), Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Nasional menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara pukul 23.59 waktu setempat kepada KAP,
  - 3) Pasal 27 ayat (4), Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
    - a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
    - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

- c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
  - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
  - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
  - f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
  - g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
  - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.
  - j) Surat Pernyataan Penyumbang, dan
  - k) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) Pasal 5 ayat (1), Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diperoleh dari:
    - a) Pasangan Calon yang bersangkutan;
    - b) Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
    - c) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
      - d) Perseorangan
      - e) Kelompok;
      - f) Perusahaan; dan/atau
      - g) Badan Usaha Nonpemerintah Partai Politik;
  - 2) Pasal 7 ayat (2), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan. Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, Perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
  - 3) Pasal 6 ayat (6), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.

- 4) Pasal 26 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
  - 5) Pasal 10 ayat (3) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
  - 6) Pasal 10 ayat (5) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 8 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (5), Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan
  - 2) Pasal 10 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
- f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
  - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
- g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 8 ayat (6) PKPU nomor 18 tahun 2023, Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
- 1) Tidak menggunakan/dilarang menggunakan sumbangan/ kelebihan dana dimaksud;
  - 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan

- 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 16 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu untuk:
    - a) Pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran Jasa);
    - b) Pembayaran hutang; dan
    - c) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar, dan
  - 2) Pasal 8 ayat (5), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.
  - 3) Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
  - 4) Pasal 26 ayat (2), Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - 5) Pasal 18 ayat (4), Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.

### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh PASLON 3. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh PASLON 3, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan

legal atas kepatuhan PASLON 3 terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

### **Tanggung Jawab PASLON 3**

PASLON 3 bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. PASLON 3 juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye PASLON 3 tertanggal 22 Februari 2024.

### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye PASLON 3 dari Komisi Pemilihan Umum.

### **Simpulan**

Menurut opini kami, Asersi PASLON 3 dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023.

### **Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum RI dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**Kantor Akuntan Publik  
Drs. Chaeroni & Rekan**



**Drs. Moch. Chaeroni, Ak., CA., CPA., BKP.**  
**Nomor Register AP. 0163**

**Jakarta, 28 Maret 2024**

---

**b. Asersi Peserta Pemilihan Umum**

---

G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. GANJAR PRANOWO , S.H., M.I.P.  
 Alamat : Jl. Tegalsari RT001 RW03 Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
 Nomor Induk Kependudukan : 3174082810680006  
 Jabatan : Calon Presiden
2. Nama : Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD  
 Alamat : Sambilegi Baru RT001 RW053 Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
 Nomor Induk Kependudukan : 3174082810680006  
 Jabatan : Calon Wakil Presiden
3. Nama : M. Arsjad Rasjid P. M  
 Alamat : Apt. The Capital Residence SCBD RT/RW 005/001, Senayan, Kebayoran Baru  
 Nomor Induk Kependudukan : 3174071603700001  
 Jabatan : Ketua Tim Kampanye Tingkat Nasional
4. Nama : Orias Petrus Moedak  
 Alamat : Jl. Merapi B2/3 Rt 001 Rw 011 Cibubur, Ciracas.  
 Nomor Induk Kependudukan : 3175092608670004  
 Jabatan : Bendahara Tim Kampanye Tingkat Nasional

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)			
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	



NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU.	Pasal 11 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye putaran kedua.	Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 13 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RKDK;</li> <li>b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;</li> <li>c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;</li> <li>d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;</li> <li>e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan</li> <li>f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ul>	Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/personel Tim Kampanye tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.	Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 18 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 18 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 28 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Kami menyampaikan LADK 14 paling lama (empat belas) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;</p> <p>7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang; dan</p> <p>10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;</p> <p>7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>9) Surat Pernyataan Penyumbang; dan</p> <p>10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p>		
C.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)			
1.	Muatan Informasi	<p>Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi:</p> <p>a. Identitas penyumbang; dan</p> <p>b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.</p>	<p>Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.</p>	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 29 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.	Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.	Pasal 27 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/personel Tim Kampanye tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.	Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 18 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 18 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 30 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 30 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</li> <li>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</li> <li>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</li> <li>6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;</li> <li>7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</li> <li>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;</li> <li>9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.</li> <li>10) Surat Pernyataan Penyumbang; dan</li> <li>11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</li> </ol>		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	<p>Kami menerima Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasangan Calon yang bersangkutan;</li> </ol>	Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.	Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON PRESIDEN

( H. GANJAR PRANOWO , S.H., M.I.P.)



TIM PEMENANGAN NASIONAL

**GANJAR  
MAHFUD**

Jakarta, 22 Februari 2024

CALON WAKIL PRESIDEN

(Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD )

KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL

(M. Arsjad Rasjid P. M)



TIM PEMENANGAN NASIONAL

**GANJAR  
MAHFUD**

BENDAHARA TIM KAMPANYE TINGKAT  
NASIONAL

(Orias Petrus Moedak)

---

**c. Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum**

---



A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
H. GANJAR PRANOWO , S.H., M.I.P. - PROF. DR. H. MOH. MAHFUD MD  
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL


LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode 16 November 2023 s/d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	51.000.000	0	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	52.950.000.000	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	1.136.817.783	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	452.746.143.968	0	0
	<b>JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN</b>	<b>506.883.961.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	10.861.509,20	0	0
	<b>JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN</b>	<b>10.861.509,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	157.751.664.700,82	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	<b>JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN</b>	<b>0</b>	<b>157.751.664.700,82</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>506.894.823.260,20</b>	<b>157.751.664.700,82</b>	<b>0</b>
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	124.784.684.737	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	14.136.795.875	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
3.	Pertemuan Tatap Muka	1.831.204.984	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	102.068.123.342	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	157.751.664.700,82	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	50.352.698.977	129.733.112.200,82	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Kepada Umum	11.900.500.000	28.018.552.500	0
7.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	31.885.566.969	0	0
8.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	3.580.601,84	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	2.008.027.380	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain	10.170.000.000	0	0
	<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>506.892.847.566,66</b>	<b>157.751.664.700,82</b>	<b>0</b>
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	1.975.693,54	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	

CALON PRESIDEN



( H. GANJAR PRANOWO , S.H., M.I.P.)

KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL



(M. Arsjad Rasjid P. M)




**GANJAR  
MAHFUD**



**GANJAR  
MAHFUD**

Jakarta, 22 Februari 2024  
CALON WAKIL PRESIDEN



(Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD )

BENDAHARA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL



(Orias Petrus Moedak)